

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya KTSP merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar Isi (SI), namun pengembangannya diserahkan kepada guru dan sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada KTSP digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati (BNSP, 2006: 23).

Kompetensi lulusan yang baik dipengaruhi guru dengan kompetensi mengajar yang baik pula. Dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru adalah melakukan penilaian hasil belajar siswa.

Penilaian oleh pendidik bertujuan untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Selain itu, penilaian berfungsi untuk memantau kemajuan, mendiagnosis kesulitan belajar, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi dan karakteristiknya serta untuk mengetahui penguasaan kemampuan prasyarat untuk suatu kegiatan pembelajaran (BNSP, 2006: 39).

Sesuai dengan tujuan dan fungsi penilaian, maka dibutuhkan suatu instrumen yang mampu mengukur dan mengetahui keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan bahwa instrumen penilaian yang baik memenuhi persyaratan : (a) substansi/ materi, yaitu merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik (Depdiknas, 2007: 144). Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk menguasai kemampuan merencanakan dan menyusun instrumen penilaian dengan baik, karena dari instrumen penilaian yang dibuat, guru dapat mengetahui kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta didiknya.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru mata pelajaran menyatakan bahwa kompetensi guru mata pelajaran antara lain adalah mengembangkan instrumen penilaian

hasil belajar. Kualitas instrumen penilaian hasil belajar berpengaruh langsung dalam keakuratan status pencapaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu kedudukan instrumen penilaian hasil belajar sangat strategis dalam proses penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran (Depdiknas, 2007: 8).

Berdasarkan hal tersebut maka seorang guru biologi perlu mempunyai pengetahuan mengenai perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian yang baik dan benar. Beranjak dari pandangan tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh manakah kemampuan guru biologi di dalam merencanakan dan menyusun instrumen penilaian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kemampuan guru biologi SMA N di Kabupaten Pringsewu dalam menyusun perangkat instrumen penilaian?”. Rincian masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemampuan guru dalam merencanakan instrumen penilaian?
2. Bagaimana kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kemampuan guru dalam merencanakan perangkat penilaian.
2. Mengetahui kemampuan guru dalam menyusun perangkat penilaian.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian bermanfaat antara lain :

1. Bagi guru :
 - a) memberikan gambaran mengenai kemampuan guru SMA Negeri di Kabupaten Pringsewu dalam penyusunan perangkat penilaian.
 - b) Memberikan hasil evaluasi terhadap hasil penyusunan perangkat penilaian yang telah ada sebagai bahan refleksi untuk penyusunan selanjutnya.
 - c) Memberikan acuan penyusunan perangkat penilaian yang benar.
2. Bagi peneliti dan mahasiswa pada umumnya memberikan acuan yang benar mengenai penyusunan perangkat penilaian yang benar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian kali ini adalah:

1. Perangkat Penilaian (*Assesment*) yang akan dievaluasi adalah perangkat penilaian yang dibuat Guru mata pelajaran Biologi SMA Negeri tahun ajaran 2011/2012 semester ganjil di Kabupaten Pringsewu.
2. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan Guru dalam menyusun Perangkat Penilaian Biologi SMA tahun ajaran 2011/2012 semester ganjil berdasarkan Standar yang berlaku.
 - a) Kemampuan merencanakan dilakukan dengan menganalisis instrumen penilaian untuk menemukan kesesuaian antara bentuk dan jenis penilaian dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa (SK/ KD/ Indikator Pencapaian).


- b) Kemampuan guru menyusun penilaian diukur secara kualitatif dan kuantitatif melalui :
 - i) Analisis butir soal
 - ii) Analisis kuantitatif
3. Subyek penelitian adalah Guru Biologi SMA Negeri.

F. Kerangka Pikir

Guru yang berkualitas ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya: individu guru, pendidikan *preservice*, pengalaman mengajar, dan pengembangan profesi. Pendidikan *preservice* guru menentukan tingkat profesional seorang guru. Karena tidak semua guru dihasilkan dalam pendidikan *preservice* yang berkualifikasi baik, sehingga guru harus tumbuh dan berkembang baik secara pribadi dan profesi (Suhertian, 1984: 36-37). Untuk melihat tingkat kemampuan profesional guru ada 2 perspektif, yaitu *pertama*, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. *Kedua*, penguasaan terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Sedangkan untuk mengembangkan profesinya banyak guru pemula merasa kesulitan karena tidak dipersiapkan secara matang untuk melaksanakan tugas-tugas kompleks yang diperlukan didalam kelas. Pendidikan prajabatan dinilai juga masih terlalu lemah sehingga guru-guru pemula masih harus banyak belajar di dalam pekerjaan, serta saling

membantu satu sama lainnya dalam batas-batas yang mereka bisa buat.

(Sudarwan, 2002: 30 – 53).



Gambar 1. Perspektif guru profesional

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab XI pasal 39 tertuang bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kemampuan guru sebagai agen penilai dituntut baik karena guru telah memiliki kualifikasi minimum sebagai seorang pendidik. Kemampuan menilai dari seorang guru harus dibarengi dengan kemampuan membuat instrumen penilaian yang baik sebagai alat ukur evaluasi.